



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK DI KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 139/10/PEM-2022
NOMOR : 25/ORI-MOU/VI/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh tiga bulan Juni Dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **BENNY DWIFA YUSWIR** : Bupati Sijunjung yang berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. **MOKHAMMAD NAJIE** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Berkedudukan di Jalan H. R. Rasuma Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama -sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan unsur Pemerintah Kabupaten Sijunjung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh danaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
 8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
 9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaran Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371) dan;
 11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Sijunjung dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk sinergi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;

**Pasal 2
LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 3
OBJEK SINERGI**

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pencegahan Maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Pertukaran data dan / atau informasi;

- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Kegiatan lain yang disampaikan **PARA PIHAK**;

Pasal 5 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - b. Melakukan percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
 - c. Menyediakan data dan informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan; dan
 - e. Mengadakan rapat koordinasi kegiatan, monitoring dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Melakukan pencegahan maladministrasi;
 - c. Melakukan penyelesaian laporan masyarakat; dan
 - d. Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - e. Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan

- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah, Pemerintahan Nagari dan BUMD dari **PIHAK KESATU** serta Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangannya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima dari **PIHAK** lain.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan pada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU**

Penghubung : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sijunjung

Alamat : Jln. Prof. M. Yamin, SH No.53 Muaro Sijunjung
27511

Telepon : 0754 - 20002, 20011, 20556

Faksimile : 0754 - 20158

Website : www.sijunjung.go.id
Email : pdet@sijunjung.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman
Sumatera Barat

Alamat : Jalan Sawahan No.58, Padang
Telepon : 08119553737 (office)/082366916922 (Meilisa)

Website : www.ombudsman.go.id

Email : sumbar@ombudsman.go.id

- (4) Pengantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dapat dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, hura hura, banjir, perang, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui penyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahuhan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampirinya pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung secara terus menurus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninggalkan kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



BAGIAN ORGANISASI

PENGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIJUNJUNG

RENCANA KERJA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	2022	2023	2024
				Menyelenggarakan	Jumlah	Mengikuti						
1.	Penataan Organisasi	Terselenggaranya	Jumlah	✓	✓	✓	Memberikan	Sub Kegiatan	penilaian	Perangkat	✓	✓
2.	Program Penataan	Terselenggaranya	Jumlah	✓	✓	✓	Menyelenggarakan	Monitoring dan	kepatuhan	daerah	✓	✓

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		
				2022	2023	2024	PIHAK KESTAU	PIHAK KEDUA	
1.	Pelatihan Kepemimpinan dan/ atau Pelatihan Dasar	Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan dan/ atau Pelatihan Alumni Kepemimpinan dan/ atau Pelatihan Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber mengenai CPNS	Menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan dan/ atau Pelatihan Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber mengenai CPNS	✓	✓	✓	Pelatihan an dan/ n CPNS Pelatihan Dasar dan/ atau menyediakan Pelatihan Dasar dan/ atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Penngawasan Pelayanan Publik	Pelatihan Dasar atau CPNS Pelatihan Dasar dan/ atau menyediakan Pelatihan Dasar dan/ atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Penngawasan Pelayanan Publik	

BAUDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		
				2022	2023	2024	PIHK KESATU	PIHK KEDUA	
1.	Peninjikan	Terlaksananya	Jumlah	✓	✓	✓	Menyeleenggarakan	Menyediakan	Kapastitas Ahli/ Narasumber
2.	Peninjikan	Kapastitas Apparatur	Apparatur	✓	✓	✓	Peninjikan yang kan	Peninjikan yang kan	Peninjikan
3.	Peninjikan	Kapastitas Badan	Jumlah	✓	✓	✓	Menyeleenggarakan	Menyediakan	Tenaga Ahli/ Narasumber

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEGARSIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		
				2022	2023	2024	PIHKAR KESTATU	PIHKAR KEDUA	
1.	Terlaksananya BIMTEK Terpadu	Terselenggaranya BIMTEK Terpadu	Jumlah petugas BIMTEK Terpadu	✓	✓	✓	Melaksanakan BIMTEK Terpadu	Mengelakkan menegara Tenaga Ahli/ Narasumber	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber
2.	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Inovasi	Terlaksananya Sosialisasi	Jumlah Petugas kan Sosialisasi Peningkatan	✓	✓	✓	Menyelenggara Menyediakan Menegara Ahli/ Narasumber	Pelayanannan Publik dan Penegawasan menegara Tengah Ahli/ Narasumber	Pelayanannan Publik dan Penegawasan menegara Pelayanannan Publik dan Penegawasan menegara Tengah Ahli/ Narasumber

DINAS KESIHATAN

3.	Pendampingan	Lakesda dan UPTD Lakesda	Gudang Formasi dan Gudang	publik bagi pelayanann dan puskesmas	Formasi Lakesda dan UPTD dan UPTE Lakesda	Terselenggaranya jumlah Pendampingan dan Lakesda dan Puskesmas
	Akreditasi Puskesmas	Menyediakan Ahli/Tenaga Ahli/Narasumber	Kan Pendampingan Lakesda dan Puskesmas	Yanng Akreditasi Lakesda dan Puskesmas	mengejai Pendampingan Lakesda dan Puskesmas	Akreditasi Puskesmas dan Lakesda Pendampingan
	dan Lakesda Pendampingan	Tenaga Ahli/Narasumber	Menyelenggarara Pendampingan Lakesda dan Puskesmas	Ang Pendampingan Lakesda dan Puskesmas	mengejai Pendampingan Lakesda dan Puskesmas	dan Lakesda Pendampingan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Melaksanakan Bimbingan Teknis	Terselenggaranya Bimbingan Teknis	Jumlah tenaga Pendidikan dan Bimbingan Teknis	2022 2023 2024	PIHKAK KESATU PIHKAK KEDEUA Menyediakan Ahli/ Narasumber bagi tenaga Pendidikan dan Bimbingan Teknis
	bagi tenaga Pendidikan	Menyelenggarakan Bimbingan Tekniks	Menyediakan Ahli/ Narasumber bagi tenaga Pendidikan dan Bimbingan Teknis	Menyelenggarakan Bimbingan Teknis	Tenaga Ahli/ Narasumber bagi tenaga Pendidikan dan Bimbingan Teknis
	dan tenaga Pendidikan	Menyelenggarakan Bimbingan Teknis	Menyediakan Ahli/ Narasumber bagi tenaga Pendidikan dan Bimbingan Teknis	Menyelenggarakan Bimbingan Teknis	Tenaga Ahli/ Narasumber bagi tenaga Pendidikan dan Bimbingan Teknis
	Kependidikan	Kependidikan	Kependidikan	Kependidikan	Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik

DINAS PENDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI